



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULKIFLI Alias LA IPING Alias CAPUNG;**
Tempat lahir : Fakfak;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih RT 009 RW 002

Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 11 Mei 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum LA IRIANI S.H,
DAN REKAN yang berkantor di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SKK.Pid.Sus/VII/FF/2018 tanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 7 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 7 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangkan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Alias LA IPING Alias CAPUNK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKIFLI Alias LA IPING Alias CAPUNK** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Grand 2 warna hitam putih
 - 1 (satu) buah bungkusan warna bening yang diduga berisikan Ganja Kering (Batang, Biji dan Daun)**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangkan menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya sebagai

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang salah serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga menyerahkan pertimbangan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan sebelumnya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI alias LA IPING alias CAPUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 23.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa Jln. Cendrawasih Rt 009 Rw 002 Kel. Fakfak Utara Kab. Fakfak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika Saksi Richy Nampe menerima informasi terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa, sehingga sampai pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Richy Nampe bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Fakfak melakukan penggeledahan bersama-sama dengan terdakwa sehingga kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus ganja sebagaimana sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2076/NNF/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 dengan berat 1 (satu) gram sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor : 090/11662/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang disimpan oleh terdakwa pada celah atap seng pada bagian atas garasi motor Rumah Terdakwa, dimana terdakwa menyimpan Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI alias LA IPING alias CAPUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 23.45 Wit atau setidaknya pada

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa Jln. Cendrawasih Rt 009 Rw 002 Kel. Fakfak Utara Kab. Fakfak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang Telah menggunakan Narkotika jenis THC (Ganja) sebagaimana hasil Surat Keterangan Test Narkoba tanggal 13 Mei 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. ERA MARYANI,Sp.PK, Selaku Penanggung Jawab Hasil Test Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RICHY NAMPE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara kepemilikan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIT di rumah Terdakwa Zulkifly Alias La Iping Alias Capunk tepatnya di Jalan Cenderawasih Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja sesuai informasi tersebut Saksi melakukan pendalaman dan mendapati Terdakwa di

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya yang selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Fakfak guna melakukan interogasi dan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine di dapati positif THC (ganja) ;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja pada sekira pukul 23.45 WIT Terdakwa bersama dengan rekan Sat Narkoba melaksanakan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Cenderawasih Kelurahan Fakfak Selatan, dimana didapati barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening yang diletakkan diatas tiang garasi motor yang tepatnya di celah daun seng dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi diruang sat Narkoba Polres Fakfak, Terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari kota sorong dengan cara memesan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja;

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. PETRUS PARERA Alias MAREX, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara kepemilikan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIT di rumah Terdakwa Zulkifly Alias La Iping Alias Capunk tepatnya di Jalan Cenderawasih Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Saksi menyaksikan dimana Terdakwa mengambil barang bukti berupa ganja kering di sela-sela daun seng pada garasi motor rumahnya;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dengan cara beli atau pesan dari kota sorong dan Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa membeli ganja kering tersebut;
- Bahwa sekitar bulan April 2018 dipondok durian belakang rumah Terdakwa, Saksi pernah melihat Terdakwa menghisap daun ganja kering yang dilinting menyerupai rokok bersama dengan temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ganja kering karena ada larangan dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening ganja kering adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. RONNY CHRISTHOPER LODO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara kepemilikan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Terdakwa Zulkifly Alias La Iping Alias Capunk tepatnya di jalan Cenderawasih Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu Warga Saksi RT 09 Kelurahan Fakfak Utara namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIT, bertempat di Areal Pelabuhan Fakfak Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada saat dilakukan proses penggeledahan dirumah Terdakwa, Saksi tidak ikut sebab Saksi tidak berada dirumah karena ada urusan pribadi namun setelah Saksi ditemui oleh aparat kepolisian yang menyampaikann bahwa telah melakukan penggeledahan dirumah salah satu warga Saksi yakni Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening narkoba jenis ganja kering sehinga

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Polres Fakfak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa pada saat proses pengeledahan pada saat itu disaksikan juga oleh salah satu warga masyarakat yang bernama PETRUS PARERA Alias MAREX;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap ZULKIFLI Alias LA IPING Alias CAPUNK saat itu Saksi tidak mengetahui namun saat dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahuinya dimana penyalahgunaan Narkotika golongan I Jenis ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan diatas celah daun seng parkir motor depan kediaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ketua RT 09 Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak dan baru melaksanakan tugas sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pejabat yang berwenang untuk menerima atau memiliki ganja kering;

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja yaitu dengan cara membeli dari Sorong dari Saudara AXEL dengan cara menelphon Saudara AXEL pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 kemudian Terdakwa menanyakan tentang ganja selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk beli 1 (satu) paket plastik bening;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dikirim melalui ABK Kapal Kalabia oleh Saudara AXEL kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara AXEL yang memberitahukan bahwa barang (ganja) dititip di kapal Kalabia di salah satu ABK Kapal Kalabia yang mana nomor *handphone* Teradakwa sudah diberikan ke ABK Kapal tersebut untuk dihubungi saat kapal

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabia masuk di Fakfak selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa mendapatkan telepon dari ABK Kapal tersebut untuk mengambil barang yang titip dari Sorong dari Saudara AXEL kemudian Terdakwa ke pelabuhan dan mengambil barang titipan tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di simpan dalam sebuah pakaian yang dikirim oleh Saudara AXEL sehingga ABK Kapal tersebut tidak tahu kalau ada ganja didalam pakaian tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa membawa ganja tersebut Terdakwa tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan ganja tersebut kepada rekan Terdakwa namun hanya 1 (satu) kali saja dimana Terdakwa pernah menggunakan ganja tersebut juga bersama dengan rekan Terdakwa pada saat berada di kebun durian saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara AXEL sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) melalui BRI LINK yang berada di Toko Ramayana;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang diambil dari Kapal KM. Kalabia pada saat itu Terdakwa tidak langsung menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja pada saat itu dimana saat Terdakwa mengambil ganja tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan pada siang harinya yaitu sekitar pukul 14.00 WIT barulah Saksi menggunakannya bersama Saudara EPENG di belakang rumah Saksi di Jalan Cenderawasih Kab. Fakfak tepatnya di pondok durian;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara Narkotika jenis ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok Surya 16 kemudian Terdakwa masukan kembali kedalam 1 (satu) batang rokok Surya 16 kemudian terdakwa bakar dan menghisapnya hingga Terdakwa merasakan mabuk dan terasa pusing;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara AXEL namun antara Terdakwa dan Saudara AXEL tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Saudara AXEL pada saat Terdakwa datang ke Sorong untuk membeli alat motor;
- Bahwa Terdakwa memiliki/menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dirumah Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga Terdakwa diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa efek dari Narkotika Golongan I Jenis Ganja pada saat Terdakwa mengkonsumsi / menggunakannya /mengkonsumsinya, yang Terdakwa rasakan adalah mabuk dan terasa pusing;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bungkus rokok surya 16 yang berisikan 6 (enam) Paket ganja Kering tersebut saat hendak turun dari kapal di Kabupaten Fakfak
- Terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kaki kanan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Grand 2 warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang didalamnya berisikan Ganja Kering Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dari manapun untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut bukanlah untuk kepentingan medis ataupun untuk kepentingan dalam suatu penelitian Ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2076/NNF/V/2018 pada hari rabu tanggal 23 bulan Mei Tahun 2018 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang mana hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 0.8750 gram dan diberi nomor 4902/2018/NNF adalah milik Terdakwa ZUKIFLI Alias LA IPING Alias CAPUNK dapat ditarik kesimpulan bahwa 4902/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja. Keterangan: Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kesimpulan Sampel Positif (+) ganja dengan sisa sampel hasil pengujian sebanyak 0,7350 gram;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas telah pula dibacakan bukti surat berupa Hasil Test Narkoba tanggal 13 Mei 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. ERA MARYANI, Sp.PK, Selaku Penanggung Jawab Hasil Test Narkoba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine positif mengandung THC (ganja);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Grand 2 warna hitam putih;
- 1 (satu) buah bungkus warna bening yang diduga berisikan Ganja Kering (Batang, Biji dan Daun);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIT di rumah Terdakwa Zulkifly Alias La Iping Alias Capunk tepatnya di Jalan Cenderawasih Keluarahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja sesuai informasi tersebut Saksi melakukan pendalaman dan mendapati Terdakwa di kediamannya yang selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Fakfak guna melakukan interogasi dan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine di dapati positif THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja pada saat itu sehingga pukul 23.45 WIT Terdakwa bersama dengan rekan Sat Narkoba melaksanakan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Cenderawasih Kelurahan Fakfak Selatan, dimana didapati barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening yang diletakkan diatas tiang garasi motor yang tepatnya di celah daun seng dirumah Terdakwa;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara Narkotika jenis ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok Surya 16 kemudian Terdakwa masukan kembali kedalam 1 (satu) batang rokok Surya 16 kemudian terdakwa bakar dan menghisapnya hingga Terdakwa merasakan mabuk dan terasa pusing;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi di ruang sat Narkoba Polres Fakfak, Terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari kota Sorong dengan cara memesan ganja tersebut;
- Bahwa ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus paket ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja dengan cara membeli dari Sorong dari teman Terdakwa bernama Saudara AXEL dimana pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Terdakwa menghubungi Saudara AXEL kemudian menanyakan tentang ganja selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk beli 1 (satu) paket plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2076/NNF/V/2018 pada hari Rabu tanggal 23 bulan Mei Tahun 2018 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang mana hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 0.8750 gram dan diberi nomor 4902/2018/NNF adalah milik Terdakwa ZUKIFLI Alias LA IPING Alias CAPUNK dapat ditarik kesimpulan bahwa 4902/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja. Keterangan: Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kesimpulan Sampel Positif (+) ganja dengan sisa sampel hasil pengujian sebanyak 0,7350 gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Test Narkoba tanggal 13 Mei 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. ERA MARYANI, Sp.PK, Selaku Penanggung Jawab Hasil Test Narkoba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine positif mengandung THC (ganja);

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” sama halnya dengan pengertian kata “barangsiapa” sebagaimana menurut *putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ZULKIFLI Alias LA IPING Alias CAPUNG** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



hukum sedangkan menurut **Simons** dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, sesuai dengan *Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika* hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan sebagai seorang ilmuwan ataupun dibidang kesehatan, dengan demikian Terdakwa bukanlah seorang yang berhak untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis ganja karena yang berhak adalah seorang pegawai kesehatan, padahal dalam kenyataannya Terdakwa memiliki 1 (satu) buah bungkus warna bening yang diduga berisikan Ganja Kering (Batang, Biji dan Daun) dengan berat sebanyak 0,7350 gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai Wiraswasta sehingga dengan demikian Terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang wiraswasta atau orang biasa maka Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja, serta dipersidangan tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIT di rumah Terdakwa Zulkifly Alias La Iping Alias Capunk tepatnya di Jalan Cenderawasih Keluarahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis dan setelah dilakukan ters urine terhadap Terdakwa ternyata positif THC (ganja) terbukti menggunakan Narkotika dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah didapati berupa ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening yang di letakkan diatas tiang garasi motor yang tepatnya di celah daun seng di rumah Terdakwa dan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara AXEL dengan cara membeli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket plastik bening;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tersebut ingin mencoba-coba dan merasakan Narkotika jenis ganja tersebut dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2076/NNF/V/2018 pada hari Rabu tanggal 23 bulan Mei Tahun 2018 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang mana hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 0.8750 gram dan diberi nomor 4902/2018/NNF adalah milik Terdakwa ZUKIFLI Alias LA IPING Alias CAPUNK dapat ditarik kesimpulan bahwa 4902/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja. Keterangan: Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kesimpulan Sampel Positif (+) ganja dengan sisa sampel hasil pengujian sebanyak 0,7350 gram seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sehingga barang bukti tersebut termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawabnya disinilah tugas Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di muka ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa yaitu pidana penjara, namun tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang dirasa cukup berat untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara tersebut cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Sedangkan mengenai pidana denda, menurut Majelis Hakim dirasa cukup memadai dan adil bagi Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan terhadap subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana pengganti denda berupa 6 (enam) bulan kurungan karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Grand 2 warna hitam putih;
- 1 (satu) buah bungkusan warna bening yang diduga berisikan Ganja Kering (Batang, Biji dan Daun);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika ;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui berterus-terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki diri kearah yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Alias LA IPING Alias CAPUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan**

I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Grand 2 warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah bungkus warna bening yang diduga berisikan Ganja Kering (Batang, Biji dan Daun);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, oleh kami THOBIAS BENGGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRVINO, S.H., dan AGUS EMAN, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LUCIA INDRI PRIMASTUTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRVINO, S.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan. Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ffk

